



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.SKH.**

**DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**S U M I Y A T I**, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 31 Juli 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, bertempat tinggal di Dukuh Majasto RT 002 RW 005, Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Februari 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang terdaftar dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2018/PN.SKH., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama di Sragen pada 12 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2003;
2. Bahwa anak kedua (2) Pemohon yang di beri nama DZAKY IHYA HASANA'IN, jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 29 Juli 2006 anak dari pasangan IDAH TENTREM dan SUMIYATI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 12022/TP/2007;
3. Bahwa di atas keinginan Pemohon (SUMIYATI) bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari DZAKY IHYA HASANA'IN yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 33110596197 menjadi DZAKY IHYA HASANAIN untuk itu kami sebagai orang tua bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk mengganti nama DZAKY IHYA HASANA'IN menjadi DZAKY IHYA HASANAIN. Hal ini dilakukan seiring berjalannya waktu Pemohon merasa nama tersebut

Halaman - 1 - dari 7 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki arti, maka Pemohon ingin mengganti dengan Dzaky Ihya Hasanain yang memiliki arti dua kebaikan;

4. Bahwa untuk mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut di perhatikan Bapak Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/ merubah nama anak Pemohon dari DZAKY IHYA HASANA'IN menjadi DZAKY IHYA HASANAIN yang selanjutnya menyebut dirinya;
3. Memerintahkan pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan/Pengantar dari Desa Majasto Nomor 474.4/40/II/2018 tertanggal 29 Januari 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Persetujuan Ganti Nama Akte Kelahiran yang ditandatangani oleh Idah Tentrem (suami Pemohon) tertanggal 31 Januari 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warganegara Indonesia, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo NIK 3311031801760002 atas nama Idah Tentrem, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warganegara Indonesia, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo NIK 3311037107790003 atas nama Sumiyati, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2003 tertanggal 12 desember 2003, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 12022/TP/2007 tertanggal 28 November 2007, yang diberi tanda P-6;

Halaman - 2 - dari 7 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311032312080001, nama Kepala Keluarga Idah Tentrem, Alamat di Dukuh Majasto RT 002 RW 005, Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 asli, sedangkan bukti surat P-3 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yakni:

1. Saksi **Karsiyem**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga, namun jauh;
  - Bahwa Pemohon dan IDAH TENTREM telah menikah di Sragen pada 12 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2003;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yakni yang diberi nama: 1) Yumna Khairatun Hisan, perempuan lahir di Sukoharjo pada tanggal 18 September 2004, 2) Dzaky Ihya Hasana'in, lahir di Sukoharjo pada tanggal 29 Juli 2006 dan 3) Dzakya Nurul Qulbi, lahir di Sukoharjo pada tanggal 26 April 2009;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama anak kedua Pemohon dari DZAKY IHYA HASANA'IN yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi DZAKY IHYA HASANAIN;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti anak keduanya karena seiring berjalannya waktu Pemohon merasa nama tersebut tidak memiliki arti, sedangkan nama DZAKY IHYA HASANAIN memiliki arti dua kebaikan;
  - Bahwa Pemohon juga meyakini bahwa nama adalah doa orang tua untuk kebaikan anaknya;
2. Saksi **Sri Rahayu**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga, namun jauh;
  - Bahwa Pemohon dan IDAH TENTREM telah menikah di Sragen pada 12 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2003;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yakni yang diberi nama: 1) Yumna Khairatun Hisan, perempuan lahir di Sukoharjo pada tanggal 18 September 2004, 2) Dzaky Ihya Hasana'in, lahir di Sukoharjo pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2006 dan 3) Dzakya Nurul Qulbi, lahir di Sukoharjo pada tanggal 26 April 2009;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama anak kedua Pemohon dari DZAKY IHYA HASANA'IN yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi DZAKY IHYA HASANAIN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti anak keduanya karena seiring berjalannya waktu Pemohon merasa nama tersebut tidak memiliki arti, sedangkan nama DZAKY IHYA HASANAIN memiliki arti dua kebaikan;
- Bahwa Pemohon juga meyakini bahwa nama adalah doa orang tua untuk kebaikan anaknya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P4 dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dukuh Majasto RT 002 RW 005, Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan di depan persidangan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama IDAH TENTREM di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama di Sragen pada tanggal 12 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2003 (vide bukti P- 5) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama: 1) Yumna Khairatun Hisan, perempuan lahir di Sukoharjo pada tanggal 18 September 2004, 2) Dzaky Ihya Hasana'in, lahir di Sukoharjo pada tanggal 29 Juli 2006 dan 3) Dzakya Nurul Qulbi, lahir di Sukoharjo pada tanggal 26 April 2009 (vide bukti P-6 dan P-7);

Halaman - 4 - dari 7 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon yang di beri nama DZAKY IHYA HASANA'IN, karena dengan berjalannya waktu, Pemohon menyadari bahwa nama anak kedua Pemohon tersebut tidak mempunyai arti, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dari DZAKY IHYA HASANA'IN yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi DZAKY IHYA HASANAIN yang memiliki arti dua kebaikan dan Pemohon meyakini bahwa nama adalah doa orang tua untuk kebaikan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat". Hal ini mengandung arti bahwa setiap perubahan nama satu huruf pun pada akta pencatatan sipil, harus mendapatkan ijin dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa di Indonesia banyak orang minta diperbaiki nama yang tercantum pada akta kelahirannya atau dokumen lain dengan berbagai alasan, mulai anak balita yang sakit, adat, alasan keyakinan, menyesuaikan dengan ijazah dan berbagai dokumen kependudukan lainnya, menyesuaikan dengan perubahan kewarganegaraan, menyesuaikan karena perubahan agama, di samping tentu ada yang mengganti nama karena memiliki motif keperdataan yang luas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis DZAKY IHYA HASANA'IN menjadi DZAKY IHYA HASANAIN cukup beralasan yakni karena nama yang tertulis DZAKY IHYA HASANA'IN, tidak memiliki arti, sedangkan nama DZAKY IHYA HASANAIN memiliki arti dua kebaikan dan di samping itu nama adalah doa orang tua untuk kebaikan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman - 5 - dari 7 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon yang kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa maksud perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya serta adat kebiasaan dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan hal-hal yang serupa itu;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DZAKY IHYA HASANA'IN diubah menjadi DZAKY IHYA HASANAIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon, yang ditaksir sebesar Rp231.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu Rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh **SUNARDI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh **MULATSIH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dan di hadapan **Pemohon.-**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**MULATSIH**

**Hakim,**

Materai  
10.000

**TTD**

**SUNARDI, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi Proses Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 231.000,00</b>

*(dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)*